



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Smn**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Daniel Ananto Wibowo**, PE Managemen Resiko / Kepatuhan / APUPPT, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat tugas No 410/OPR-AMK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan surat kuasa No 209/KRD/AMK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dari **Nurhatika Susanti**, Direktur PT. BPR Arum Mandiri Kenanga, berkedudukan dan berkantor di Jln Bantul KM 7.5 Kaliputih Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan**

1. **Ririk Dwi Roh Utami**, bertempat tinggal di Dukuh Potrojayan RT/RW 004/019 Kel. Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman D.I Yogyakarta pekerjaan Karyawan Swasta sebagai "**Tergugat-I**"
2. **Muhammad Hadi**, bertempat tinggal di Dukuh Potrojayan RT/RW 004/019 Kel. Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman D.I Yogyakarta pekerjaan Karyawan Swasta sebagai "**Tergugat-II**"
3. **Eko Yusep Anjung Nugroho**, bertempat tinggal di Dukuh Potrojayan RT/RW 004/019 Kel. Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman D.I Yogyakarta pekerjaan Karyawan Swasta sebagai "**Tergugat-III**"
4. **Luluk Tri Gunarti**, bertempat tinggal di Dukuh Potrojayan RT/RW 004/019 Kel. Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman D.I Yogyakarta pekerjaan Karyawan Swasta sebagai "**Tergugat-IV**"

Menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Register Nomor: 20/Pdt.G.S/2022/PN Smn tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 September 2022 sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) Tergugat-I dan Tergugat-II dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat III dan Tergugat IV sepakat untuk membayar tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan tunggakan denda kepada Penggugat sebesar **Rp.18.450.698,- paling lambat tanggal 30 September 2022.**
- (2) Tergugat-I dan Tergugat-II dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat III dan Tergugat IV telah sepakat untuk membayar kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran setiap bulannya secara rutin sesuai yang tertera pada Perjanjian Kredit Nomor **0192/SPK/AMK/VIII/2021** tanggal **6 Agustus 2021** atau melakukan pelunasan pinjaman.

- (3) Nominal Angsuran yang dimaksud dalam Pasal 1 (2) adalah sebesar **Rp.4.150.000,-**

## Pasal 2

- (1) Apabila Tergugat-I dan Tergugat-II mengingkari kesepakatan pada Pasal 1, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Penggugat akan melanjutkan proses Lelang Eksekusi dengan memberlakukan jumlah kewajiban sesuai penetapan (Eksekusi) **Pengadilan Negeri Sleman**.
- (2) Biaya yang timbul akibat gugatan sederhana wanprestasi dengan Perkara No. **20/Pdt.G.S/2022/PN Smn** menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
- (3) Biaya untuk pengangkatan sita eksekusi dan proses pengangkatan sita eksekusi menjadi beban Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat IV.

## Pasal 3

- (1) Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat IV dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian serta menandatangani.

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Smn**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan pasal 15 PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) .

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **14 Oktober 2022** oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, SH. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DARMAJI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

DARMAJI, S.H

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2.	Proses .....	Rp 90.000,00
3.	Biaya Penggandaan.....	Rp. 30.000,00
4.	Panggilan .....	Rp.480.000,00
5.	PNBP Panggilan.....	Rp. 50.000,00
6.	Redaksi .....	Rp 10.000,00
7.	<u>materai .....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp.700.000,00

( tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah )